

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Apriman Hura¹, Sophia Molinda Kakisina^{2*}

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Indonesia

*Corresponding Author. E-mail: molindasophia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan khususnya wajib pajak UMKM di kota Gunungsitoli. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang terdapat pada penelitian ini, kemudian hasil analisis tersebut diwujudkan menjadi kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sebanyak 47 orang Wajib Pajak pelaku usaha UMKM di kota Gunungsitoli yang terdaftar di KPP Pratama Sibolga menjadi sampel yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM di kota Gunungsitoli.

Kata Kunci: sosialisasi perpajakan, kepatuhan perpajakan, usaha mikro kecil dan menengah

Abstract

This study was conducted to determine whether tax socialization has an effect on tax compliance, especially MSME taxpayers in the city of Gunungsitoli. This study uses a quantitative analysis method, which is a method that is carried out by analyzing the data contained in this study, then the results of the analysis are translated into quantitative. The data used in this study are primary data obtained from the results of questionnaires and interviews. Determination of respondents was carried out using purposive sampling technique, as many as 47 taxpayers of UMKM business actors in the city of Gunungsitoli who were registered at KPP Pratama Sibolga were the samples used in this study. This research uses quantitative analysis method with linear regression analysis technique. The results of this study indicate that taxation socialization has a significant effect on tax compliance of MSME taxpayers in the city of Gunungsitoli.

Keywords: socialization of taxation, tax compliance, micro, small and medium enterprises

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam melakukan pembangunan tersebut, pemerintah perlu memikirkan langkah agar dana pembangunan tidak bergantung pada pihak lainnya (Herlambang, 2018). Salah

satunya adalah meningkatkan penerimaan Negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri dan Indonesia menjadi Negara yang mandiri dalam pembangunannya (Soemitro, 2016). Sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari penerimaan pajak negara maupun penerimaan bukan pajak. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Asfa & Meiranto, 2017).

Perkembangan suatu Negara bisa dilihat dari perekonomian Negara tersebut. Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang karena di Indonesia kesempatan kerja masih minim sehingga tinggi angka pengangguran, tingkat pendapatan masih rendah dan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk tinggi (Ardiyanti & Supadmi, 2020; Harefa & Hulu, 2022). Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk mengatasi ketiga masalah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut di atas yaitu dengan memajukan perekonomian yaitu dengan adanya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk meningkatkan perekonomian.

Peningkatan UMKM setiap tahun hampir 100% sejak tahun 2009 sampai saat ini sudah ada lebih dari 59.000.000 unit di Indonesia karena itu Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa UMKM dapat menopang perekonomian Indonesia. Pernyataan ini di dukung dengan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Meningkatnya jumlah UMKM bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri. Selain sebagai kebutuhan bagi para pelaku usaha, berwirausaha juga mampu mengurangi jumlah pengangguran suatu Negara semakin banyaknya para pelaku usaha, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal itu membantu Pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan Negara Indonesia dan juga membantu menstabilkan perekonomian Indonesia (Sukanti et al., 2022).

Selain melalui UMKM, pemerintah juga memperhatikan pendidikan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Pendidikan juga merupakan hal yang

penting yang harus dimiliki oleh UMKM untuk menunjang para pelaku usaha dapat bersaing di Internasional. Universitas adalah instansi pendidikan tertinggi yang harus di tempuh untuk memperoleh pekerjaan yang berkualitas, sehingga tak heran jika di Indonesia terdapat banyak universitas unggulan, baik universitas negeri maupun universitas swasta yang disediakan untuk para mahasiswa. Semakin berkembangnya pendidikan melalui sarana pembelajaran di Universitas justru mempengaruhi jumlah UMKM. Kebutuhan setiap orang akan pendidikan akan mempengaruhi keinginan orang tersebut dalam meningkatkan pengetahuannya, salah satunya dengan cara menempuh pendidikan hingga jenjang universitas. Hal itu menyebabkan populasi penduduk di beberapa universitas terbaik di Indonesia terus meningkat. Meningkatnya populasi penduduk di beberapa Universitas terbaik di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya populasi para pelaku UMKM.

Semakin meningkatnya jumlah UMKM menjadi salah satu faktor utama penyebab diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah ini memberikan perlakuan khusus mengenai pengenaan pajak UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan yang diterbitkan pemerintah mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan demikian pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Meskipun peraturan ini berorientasi untuk mempermudah UMKM dalam membayar pajak, namun masih ada beberapa Wajib Pajak UMKM yang belum patuh terhadap pajak. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bagi para petugas pajak.

Adanya UMKM banyak disebabkan oleh keinginan para pelaku usaha itu sendiri

untuk berwirausaha. Keinginan untuk hidup yang lebih baik, tidak dapat melanjutkan pendidikan dan juga faktor kondisi perekonomian keluarga yang mengharuskan bertahan hidup dengan berwirausaha merupakan salah satu alasan seseorang untuk menciptakan UMKM, sehingga wajar apabila apabila para pelaku usaha masih ada yang belum patuh terhadap kewajiban pajak, karena membayar pajak bukanlah tujuan dari para pelaku usaha untuk berwirausaha (Ardiyanti & Supadmi, 2020; Kakisina, 2019). Menghasilkan laba yang sebesar-besarnya adalah salah satu hal yang ingin dicapai bagi setiap para pelaku usaha, tak terkecuali UMKM (Kurniasi & Halimatusyadiah, 2017).

Semakin besar laba yang diperoleh para pelaku usaha menyebabkan semakin banyak pula tanggungan pajak yang harus dibayar oleh para pelaku usaha. Hal ini menyebabkan banyak perspektif buruk dari para pelaku usaha terhadap perpajakan, termasuk para pelaku UMKM (Listiyowati et al., 2021). Menghasilkan laba yang sebesar-besarnya adalah salah satu hal yang ingin di capai bagi setiap para pelaku usaha, tak terkecuali UMKM. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan ini. Salah satu upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah melalui sosialisasi perpajakan. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat berdampak terhadap rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi masyarakat terhadap pajak yang menilai pajakhanyalah sebagai pengutan wajib menyebabkan Wajib Pajak tidak melihat adanya manfaat dari pajak (Arisandy, 2017; Samadiartha & Sri, 2017). Dalam menghadapi situasi seperti ini, fungsi sosialisasi perpajakan sangat penting dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap perpajakan.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan

pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai fungsi pajak, secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan (Kakisina, 2021). Selain meningkatkan kepatuhan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga mempengaruhi pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan dampak yang disebabkan dari sosialisasi perpajakan dan juga berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan (Dewi & Jati, 2018). Kejelasan dalam memberikan sosialisasi dapat dipengaruhi oleh cara atau media sosialisasi yang mungkin mudah untuk dimengerti oleh wajib pajak. Melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, khususnya pemilik UMKM maka para pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan perpajakan adalah kemauan individu dan entitas kena pajak lain untuk bertindak sesuai dalam semangat

serta surat hukum pajak dan administrasi tanpa aplikasi aktivitas penegakan. Kepatuhan pajak lebih mengarah kepada kesadaran individu dalam melakukan kewajiban perpajakan yang mana dengan pajak akan mampu membangun negara dengan baik, sedangkan Wajib Pajak merupakan subyek yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui kontribusinya membayar pajak (Rachmawati & Ramayanti, 2016).

Penelitian Wuryanto et al (2019) yang membahas mengenai kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, baik pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak maupun pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lainnya yakni Latief et al (2020) menyimpulkan sosialisasi perpajakan maupun pengetahuan perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Tetapi dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan penelitian yang secara langsung mengkaitkan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan dalam suatu penelitian.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak secara tidak langsung selalu memberikan pengaruh dalam kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, penelitian tentang kepatuhan perpajakan dengan mengkaitkan sosialisasi perpajakan dan peneliti anggap penting untuk dilakukan di daerah kecil seperti kota Gunungsitoli yang jauh dari perkotaan dan pengawasan pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang terdapat pada penelitian ini, kemudian hasil analisis tersebut diwujudkan menjadi kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik

purposive sampling, sebanyak 47 orang Wajib Pajak pelaku usaha UMKM di kota Gunungsitoli yang terdaftar di KPP Pratama Sibolga menjadi sampel yang digunakan pada penelitian ini.

Sosialisasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan adalah variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Variabel independen pada penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan kepatuhan perpajakan sebagai variabel dependen. Jenis dan sumber data dari hasil kuesioner pada penelitian ini di uji dengan menggunakan uji validitas reliabilitas dan uji reliabilitas untuk mengukur kelayakan dan konsistensi kuesioner. Selanjutnya, Analisis Regresi Linier diukur dengan menghitung koefisien determinasi (R^2), uji statistik F dan uji statistik t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data responden yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Kriteria jenis kelamin pada penelitian ini dikelompokkan menjadi jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan seperti pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Total	Persentase
Laki-laki	32	68,1%
Perempuan	15	31,9%
Total	47	100%

Kriteria usia dikelompokkan menjadi 5 kategori, diantaranya usia 20-25 tahun, usia 26-30 tahun, usia 31-35 tahun, usia 36-40 tahun dan usia lebih dari 40 tahun seperti tergambar pada tabel 2.

Tabel 2. Responden Berdasarkan Usia

Usia	Total	Persentase
20 – 25 Tahun	0	0 %
26 – 30 Tahun	2	4,3 %
31 – 35 Tahun	9	19,1 %
36 – 40 Tahun	8	17,0 %
>40 Tahun	28	59,6 %
Total	47	100 %

Kriteria pendidikan terakhir dikelompokkan menjadi 6 kategori, diantaranya yaitu SD, SMP, SMA, D3, S1, dan S2 seperti pada tabel 3, berikut.

Tabel 3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Total	Persentase
SMP	2	4,25 %
SMA	27	57,45 %
S1	18	38,30 %
Total	47	100 %

Berdasarkan tabel 1, 2 dan 3 di atas dapat diketahui bahwa Wajib Pajak UMKM di kota Gunungsitoli pada kategori jenis kelamin paling banyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 68,1 %, pada kategori usia paling banyak berusia lebih dari 40 tahun yaitu sebanyak 59,6 % dan berdasarkan pendidikan terakhir paling banyak dari lulusan SMA yaitu sebanyak 57, 45 %.

1. Uji Validitas

Pengujian validitas penelitian ini menggunakan Pearson Moment Product, item dinyatakan valid apabila skor lebih besar dari critical value sebesar 0,3. Hasil uji validitas penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Variabel Penelitian	Nilai r	Probab	Keterangan
SP 1	.634	0.288	Valid
SP 2	.639		Valid
SP 3	.674		Valid
SP 4	.797		Valid
SP 5	.319		Valid
SP 6	.529		Valid
SP 7	.685		Valid

Tabel 5. Tabel Uji Validitas Kepatuhan Perpajakan

Variabel Penelitian	Nilai r	Probab	Keterangan
KP 1	0.537	0.288	Valid
KP 2	0.760		Valid
KP 3	0.655		Valid
KP 4	0.607		Valid
KP 5	0.666		Valid

Hasil pengolahan dengan SPSS 24 berdasarkan hasil uji validitas, tiap indikator dari variabel sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan perpajakan memiliki nilai lebih besar dari 0.288. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan pada penelitian ini adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha dengan menggunakan SPSS for windows 24. Apabila nilai Cronbach Alpha > 0.70 maka kuesioner dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai:

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Cronbach Alpha	N of Item
Sosialisasi Perpajakan	0,846	7
Kepatuhan Perpajakan	0,826	5

Dari hasil pengujian reliabilitas pada variabel sosialisasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki nilai Cronbach Alpha > 0.70, yang artinya alat ukur penelitian ini reliabel. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa alat ukur memenuhi syarat reliabilitas.

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila hasil analisis dari model regresi menunjukkan *tolerance*

value lebih dari 0,10 dan nilai VIF dibawah 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini dari hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel sosialisasi perpajakan maupun pengetahuan perpajakan di bawah 10 dan nilai tolerance variabel sosialisasi perpajakan maupun pengetahuan perpajakan lebih dari 0,10. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

4. Analisis Regresi

Pada uji analisis berganda bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Analisis Deskriptif

Variabel	Mean	Standar Deviasi	N
Sosialisasi Perpajakan	19, 57	2,796	47
Kepatuhan Perpajakan	26, 83	3,772	47

Berdasarkan hasil analisis bahwa mean untuk variable sosialisasi perpajakan adalah 19, 57 dan mean untuk variable kepatuhan pajak adalah 26, 83.

Tabel 8. Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	179,270	1	179,270	46,785	,000 ^b
Residual	172,432	45	3,832		
Total	351,702	46			

a. Dependent Variable: Kepatuhan perpajakan

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi perpajakan

Uji koefisien determasi (R²) menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,499 atau 49,9%, yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan perpajakan sebesar 49,9%, sedangkan sisanya yaitu 50,1% dipengaruhi oleh variabel lain selain dari sosialisasi perpajakan. Pada uji signifikansi

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli.

Tabel 9. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,714 ^a	,510	,499	1,95750

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi perpajakan

5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Berdasarkan hasil uji persamaan model regresi kedua dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di kota Gunungsitoli. Semakin positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan. Sebaliknya semakin negatif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan perpajakan. Sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM di kota Gunungsitoli berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Jika sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM dilakukan secara baik dan maksimal, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengujian data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan di Kota Gunungsitoli telah

dilakukan dengan baik karena terdaftarnya para pelaku usaha di KPP Sibolga mencapai lebih dari 1000 orang berarti menggambarkan bahwa banyak orang yang telah sadar akan kepatuhan untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, salah satunya Wajib Pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli. Hal ini menunjukkan semakin positif sosialisasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915–1926.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekan baru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(14), 62-71.
- Asfa, E.R., dan Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1-13.
- Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Waj. *Akuntansi Universitas Udayana*, 25(1), 1–30.
- Harefa, I., & Hulu, T. H. S. (2022). Analisis Penyusutan Aktiva Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 146–151.
<https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.25>
- Herlambang, A. (2018). Dampak Sosialisasi Perpajakan Bagi Pemilik Usaha Pada Sektor Usaha Mikro Dan Kecil: Faktor Pemahaman Dan Kepatuhan Pajak. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 77-95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31937/akuntansi.v10i1.834>
- Kakisina, S. M. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghindaran Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAM PEMBNAS*, 8(2), 59-69.
- Kakisina, S. M. (2019). Sistem Akuntansi Dalam Penyusunan Anggaran Biaya Operasional Pada Kantor Camat Namohalu Esiwa. *JAM PEMBNAS*, 6(1), 76-82.
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan dan Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu*, 8(2), 101-110.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). ib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270–289.

- Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59. <http://dx.doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, 5(2), 15–31.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang penghasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Sektor UMKM.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185.
- Samadiartha, I. N. D. & Sri, D. G. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(1), 75-103. <https://doi.org/10.38043/jmb.v14i1.333>
- Soemitro, R. (2016). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sukanti, N. K., Dewi, N. P. D. K., & Erynayati, L. (2022). Pengaruh Tingkat Perputaran Kas, Ukuran Perusahaan Dan Komposisi Pendanaan Terhadap Profitabilitas Pada Badan Pekreditan Rakyat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), Page 131–136. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.23>
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak